

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR HK.02.02.5.10.25.30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

- Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2025

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



ELIN HERLINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
NOMOR HK.02.02.5.10.25.30 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN  
OLAHAH TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2026

| NO | SASARAN PROGRAM                                                                                | INDIKATOR                                                                     | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                | Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu                                | 79     |
|    |                                                                                                | Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu                      | 76     |
|    |                                                                                                | Persentase MBG yang aman dan bermutu                                          | 93     |
|    |                                                                                                | Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan                            | 77,99  |
|    |                                                                                                | Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan              | 74     |
|    |                                                                                                | Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan | 58     |
|    |                                                                                                | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan         | 70     |
|    |                                                                                                | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan            | 84     |
|    |                                                                                                | Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan                        | 72     |
|    |                                                                                                | Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan                                        | 77     |
|    |                                                                                                | Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman                                         | 28     |
| 2. | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu      | 89,9   |
| 3. | Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam           | Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar      | 100    |

| NO | SASARAN PROGRAM                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                   | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                         |                                                                                                                                             |        |
|    |                                                                                        | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan                                                            | 81     |
|    |                                                                                        | Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan | 21     |
| 4. | Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima | Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan                                                                                  | 4,74   |
|    |                                                                                        | Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan                                                                                 | 91,83  |
|    |                                                                                        | Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan                                                                                           | 79,90  |
|    |                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan                                                                               | 5      |
|    |                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan                                                                              | 3,7    |

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



ELIN HERLINA